



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 1 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pembangunan Hukum Administrasi Negara

Syawaludin¹, Arif Wibowo²

1. Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Syawasyawaludin@gmail.com
2. Institut Agama Islam Negeri Pontianak, arifwibowo.info@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : November 18, 2022

Revised : December 21, 2022

Accepted : January 25, 2023

Available online : February 18, 2023

How to Cite: Syawaludin, & Arif Wibowo. (2023). Jurisprudence of the State Administrative Court in the Development of State Administrative Law. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.18>

Jurisprudence of the State Administrative Court in the Development of State Administrative Law

Abstrak. The State Administrative Court is a judicial body that has absolute authority to examine and resolve disputes in the field of state administration. The development of the jurisprudence of the State Administrative Court (Peratun) is indispensable for the development of state administrative law. The issues studied are the role of jurisprudence in the field of state administrative law and the role of the State Administrative Court in providing access to justice. The method used in this study is library research, namely research whose object of study uses library data in the form of books as a data source. The Supreme Court has made efforts to strengthen jurisprudence so that it can support the development of administrative law. The judge's decision is needed as a source of law. This is because it stems from dynamic legal dispute resolution. Then, jurisprudence can bring social change to society. The judge's decision-making process is also faster than the law-making process. The absolute competence of the wider State Administrative Court can provide easy access to justice where the public

can submit complaints about factual actions of the Government in the field of public law. Jurisprudence as a source of law is needed to develop state administrative law by taking into account the development of society, social conditions, legal and political conditions. Jurisprudence produces general principles of good governance so that they can be used to administer government wisely.

Keywords: State Administrative Court, Access to Justice

Abstrak. Peradilan Tata Usaha Negara adalah badan peradilan yang mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Pengembangan yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) sangat diperlukan bagi perkembangan hukum tata usaha negara. Permasalahan yang dikaji adalah peran yurisprudensi dalam bidang hukum tata usaha negara dan peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan akses keadilan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka yang berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Mahkamah Agung telah melakukan upaya penguatan yurisprudensi sehingga dapat mendukung perkembangan hukum administrasi. Keputusan hakim diperlukan sebagai sumber hukum. Hal ini karena berasal dari penyelesaian sengketa hukum yang dinamis. Kemudian, yurisprudensi dapat membawa perubahan sosial bagi masyarakat. Proses pengambilan keputusan hakim juga lebih cepat daripada proses pembuatan undang-undang. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih luas dapat memberikan kemudahan akses keadilan dimana masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas tindakan faktual Pemerintah di bidang hukum publik. Yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat diperlukan untuk mengembangkan hukum administrasi negara dengan memperhatikan perkembangan masyarakat, kondisi sosial, kondisi hukum dan politik. Yurisprudensi menghasilkan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara bijaksana.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Akses Keadilan

PENDAHULUAN

Negara hukum di Indonesia memiliki ciri khusus yang didasarkan pada Pancasila. Salah satu ciri utama negara hukum yang berdasarkan Pancasila adalah adanya jaminan kebebasan beragama, yang menurut Muhamad Tahir Azhary, meskipun dalam penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah *rechtsstaat*, yang dianut Indonesia bukanlah konsep *rechtsstaat* atau negara hukum, melainkan konsep negara hukum Pancasila¹. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar yang diakui oleh bangsa Indonesia telah diimplementasikan dalam pemerintahan berdasarkan aspek ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan dan permusyawaratan serta aturan hukum aktif yang dinamis dimana sengketa tata usaha negara antara warga negara dan pemerintah harus diselesaikan. diselesaikan melalui badan peradilan.

Putusan badan peradilan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak dalam suatu perkara dan harus dilaksanakan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, putusan-putusan tersebut juga dapat membentuk norma hukum baru bagi pengembangan dan pembentukan hukum. Dalam sistem *common law*,

¹ Tengku Erwinsyabhana dan Tengku Rizq Frisky Syabhana, "PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA," preprint (INA-Rxiv, 5 Februari 2018), <https://doi.org/10.31227/osf.io/cwev7>.

putusan badan peradilan memiliki peran yang kuat dalam pembentukan undang-undang sehingga berkembang preseden hukum yang dibuat hakim, yaitu hakim yang membuat undang-undang. Putusan badan peradilan di negara-negara yang menggunakan sistem common law memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum karena putusan tersebut timbul dari sengketa yang masuk ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim.

Sikap atau cara menghukum masyarakat dalam menangani perkara juga mengalami pergeseran yang lebih maju dibandingkan lima dekade lalu, seperti tingkat kesadaran hukum untuk menyelesaikan perkara di lembaga peradilan yang semakin meningkat. Perkembangan sengketa tata usaha negara saat ini sangat menarik, yaitu semakin melebarinya kompetensi absolut sehingga memudahkan untuk memperoleh akses keadilan

Putusan PTUN dapat membebaskan kewajiban untuk mencabut obyek sengketa atau mencabut obyek sengketa dan menerbitkan putusan TUN yang baru atau menerbitkan putusan TUN apabila gugatan tersebut didasarkan pada Pasal 3 UU PTUN. Putusan pengadilan juga dapat melahirkan norma hukum baru yang sejalan dengan dinamika sengketa yang sedang diputus. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang berasal dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai AUPB.

Secara umum perkembangan putusan pengadilan di Indonesia dapat dijadikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara yang sependapat. Namun pemanfaatan putusan pengadilan sebagai dasar atau pedoman penyelenggaraan pemerintahan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya pemahaman yang kuat bahwa undang-undang sebagai hierarki legislatif tertinggi setelah UUD dan dibuat oleh lembaga yang berwenang memiliki kekuatan mengikat secara umum. Sementara itu, masyarakat berpandangan bahwa putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Mereka tidak mengerti bahwa ada kemungkinan norma hukum baru muncul dari keputusan tersebut.

Penelitian sebelumnya tentang yurisprudensi hakim PTUN yang dilakukan oleh Teguh Satya Bhakti mengemukakan bahwa putusan Hakim PTUN yang dapat disebut sebagai yurisprudensi harus memenuhi beberapa syarat, yaitu putusan atas suatu peristiwa yang pengaturannya tidak jelas, a. putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berulang kali diputus untuk perkara yang sama, memenuhi rasa keadilan, dibenarkan oleh Mahkamah Agung dan mengandung obiter dicta and ratio disconnectndi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Hakim harus memiliki kemampuan berpikir dan profesionalisme untuk meningkatkan kualitas keputusan dengan memperhatikan kondisi nyata di masyarakat². Hakim dituntut untuk dapat

² Teguh Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara* (Penerbit Alumni, 2022).

memberikan putusan yang dapat menyelesaikan sengketa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan memiliki efektifitas.

Hasil penelitian Enrico Simanjuntak menyatakan bahwa selain untuk mengisi kekosongan hukum, fungsi yurisprudensi juga penting untuk menciptakan standar kepastian hukum yang sama sehingga putusan Hakim dapat lebih terbuka dan dapat diprediksi³

Kebaruan dalam artikel ini adalah yurisprudensi memiliki peran penting, yaitu membentuk aturan hukum baru yang dapat membawa perubahan sosial bagi masyarakat. Selain memberikan kemudahan akses keadilan bagi masyarakat, perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat menyebabkan munculnya prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, yang diperlukan untuk meningkatkan tata pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai yurisprudensi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, ada dua hal yang akan diteliti. Pertama, bagaimana perkembangan yurisprudensi Hakim PTUN dalam perkembangan hukum tata negara? Kedua, bagaimana peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam memperoleh akses keadilan bagi masyarakat?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum. Pendekatan historis menjadi penting karena untuk mengetahui latar belakang penggunaan Yurisprudensi di Indonesia, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah dan menggunakan pendapat para ahli dan doktrin. Pendekatan undang-undang adalah melakukan inventarisasi, mensistematisasikan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan hukum komparatif adalah mempelajari kedudukan peradilan tata usaha negara dalam sistem hukum negara lain.

Bahan hukum utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan cara mengutip teori dan konsep dari beberapa literature buku, jurnal, majalah dan juga koran serta karya tulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini⁴. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan. Data yang diperoleh

³ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 83-104, <https://doi.org/10.31078/jk1615>.

⁴ Ahmad Syafawi, Marluwi Marluwi, dan Arif Wibowo, "MEDIASI HAKIM KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS 1B," *Al-Usroh* 2, no. 1 (29 Juni 2022): 264-78.

kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peran Yurisprudensi Dalam Perkembangan Hukum Tata Usaha Negara

Menurut Zevenbergen, sumber hukum dibedakan menjadi dua yaitu formal dan sumber bahan hukum⁵. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber peraturan yang memperoleh kekuatan dalam masyarakat, berupa undang-undang, yurisprudensi, perjanjian dan doktrin. Sumber hukum materil adalah faktor-faktor yang menentukan isi atau bahan dari mana bahan hukum itu diambil atau faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya faktor sosial budaya, politik, geografis, dan ekonomi.⁶

Yurisprudensi memiliki arti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim lain dalam perkara yang sama. Hakim lebih dikenal dengan sebutan corong hukum (*la bouche de la loi*), karena tidak terikat untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya (tidak mengikat *preseden*).

Menurut Sebastian Pompe, dikutip dari Enrico, terdapat perbedaan makna antara *preseden* dan yurisprudensi. *Preseden* adalah putusan hakim yang mengikat hakim berikutnya. Sedangkan yurisprudensi adalah putusan badan peradilan. Di Belanda, ada ketentuan yang mengharuskan adanya *preseden* untuk diikuti. Hal ini juga telah diterapkan di Prancis. Namun, penyalahgunaan penggunaan *preseden* mendorong kodifikasi. Charles J. Reid menyatakan bahwa inti dari *star decisis* atau *preseden* adalah bahwa putusan badan peradilan sebelumnya bukanlah undang-undang, melainkan asas otoritatif pembuktian hukum.

Kata “yurisprudensi” dalam sistem *common law* atau *anglo-saxon* berarti ilmu hukum. Sedangkan putusan hakim yang diikuti oleh hakim lain dan diikuti secara teratur dikenal dengan istilah *judge-made law* atau *case law*. Dalam sistem *common law*, hakim dapat lebih bebas menilai perkara yang sedang diperiksa dan terikat dengan putusan hakim sebelumnya (kekuatan mengikat *preseden*). Putusan yang dibuat terlebih dahulu kemudian menjadi sumber hukum bagi pengadilan dan administrasi pemerintahan, kemudian hukum yang terkandung dalam putusan hakim tersebut disebut hukum yurisprudensi atau hukum hakim atau hukum putusan.⁷

Perkembangan masyarakat yang pesat dan mendunia telah membuat perbedaan yurisprudensi dalam hukum perdata dan sistem *common law* jarang diperdebatkan sehingga tidak digunakan secara berbeda. Hal ini penting untuk mendukung perubahan dinamika masyarakat, yang membutuhkan hukum yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul. Selanjutnya menurut Teguh Satya Bhakti, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dituntut untuk aktif sesuai

⁵ Fais Yonas Bo'a, “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (29 Maret 2018): 21, <https://doi.org/10.31078/jk1512>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Theresia Ngutra, “HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM,” 2016, 105–6.

dengan asas dominus litis sebagai asas khusus di Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa⁸.

Hasil penelitian Henry Pandapotan Panggabean menyatakan bahwa yurisprudensi yang merupakan hasil penemuan hukum diharapkan dapat mewujudkan suatu standar hukum bagi pembentukan klasifikasi hukum yang menciptakan asas-asas hukum melalui hukum yang dibuat oleh hakim. Hal ini juga didukung oleh pendapat Yahya M Harahap bahwa peran hakim sebagai hakim yang dibuat hukum memiliki otonomi kebebasan untuk menjalankan fungsi peradilan yang semakin berkembang di tengah globalisasi⁹. Peran Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan mampu memberikan putusan yang nantinya dapat dijadikan hukum dan mengikat masyarakat.

Putusan hakim tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Hakim harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar dapat mengambil keputusan yang berkualitas dan menegakkan hukum. Sebagai salah satu unsur penegak hukum, hakim memiliki peran penting dalam mengambil keputusan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini terkait dengan sifat erga omnes putusan PTUN.

Saat ini perkembangan ilmu hukum terkait hukum tata usaha negara yang bersumber dari putusan Hakim PTUN memiliki posisi yang strategis karena turut membentuk atau membangun sistem hukum tata usaha negara yang lebih baik. Hal ini secara otomatis dapat memberikan kepastian hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal ini selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak dapat menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih bahwa undang-undang tersebut tidak ada atau tidak jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan menilai. Kebebasan kekuasaan kehakiman sebagai dasar bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara diharapkan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menjadi yurisprudensi.

Upaya merumuskan yurisprudensi Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara telah dirintis sejak tahun 1992 dan dapat dilihat pada website resmi masing-masing Peradilan Tata Usaha Negara. Pertama, Hakim dapat menggunakan hal ini sebagai pedoman dalam memeriksa dan memutus perkara serupa. Kedua, pemerintah dapat menggunakan yurisprudensi dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Ketiga, masyarakat dapat mengetahui tentang adanya norma hukum

⁸ M.H, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*.

⁹ Oleh Hulman Panjaitan, "KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM YURISPRUDENSI" 2, no. 3 (2016): 8.

yang dihasilkan oleh putusan pengadilan. Keempat, akademisi dan praktisi hukum dapat menggunakan yurisprudensi untuk pengembangan keilmuan yang lebih baik

Yurisprudensi sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara tentang ultra petita juga berkembang dengan berbagai jenis sengketa tata usaha negara yang muncul sejalan dengan dinamika pemerintahan dan masyarakat.

Sengketa tata usaha negara yang diajukan sangat beragam. Hal ini menarik karena dapat menimbulkan aturan hukum baru dari putusan Hakim. Kondisi dinamis ini menuntut putusan pengadilan yang menghasilkan aturan hukum baru dimana peran hakim sangat dibutuhkan untuk melakukan reformasi hukum melalui proses peradilan. Putusan pengadilan ini berfungsi sebagai undang-undang sebagai alat rekayasa sosial, yaitu melakukan perubahan sosial dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Aturan-aturan baru yang timbul dari putusan hakim tersebut dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta menyeimbangkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat.¹⁰

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini dipahami sebagai *actio popularis*. Pasal 36 ayat 1 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan dapat diartikan sebagai *actio popularis*, perlu diselaraskan dengan isi Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 Undang-Undang Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyesuaian terhadap makna “setiap orang” perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan perubahan sosial dalam masyarakat. Apabila asas *action popularis* digunakan dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Tata Usaha Negara, maka harus dilakukan perubahan yang menyeluruh agar tidak menimbulkan kerancuan masyarakat.

Untuk menganalisis permasalahan yang muncul, diperlukan kebijakan agar dapat memberikan keputusan yang adil dan bermanfaat. Dalam penyusunan keputusan tata usaha negara, asas diskresi juga perlu digunakan, meskipun asas diskresi tidak tercantum sebagai salah satu asas dalam Asas Umum Pemerintahan yang baik. Namun dengan memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan pemerintahan, maka asas diskresi dapat dijadikan sebagai Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas diskresi tersebut tertuang dalam *Algemene beginelen*

¹⁰ Ni Luh Putu Vera, “LOGIKA HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI LEGAL REASONING,” t.t., 13.

van behoorlijk bestuur yang diajukan oleh Commission of de Monchy dan tidak diterima oleh parlemen pada saat itu. Penerapan asas umum pemerintahan yang baik secara universal tetap dilakukan, dengan memperhatikan Pancasila, politik dan sosial budaya sehingga dapat disebut dengan nama lain namun tetap tidak mengurangi makna asas tersebut. Meskipun secara normatif asas diskresi tidak termasuk, dalam menjalankan pemerintahan, hal ini harus menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan sebelum mengeluarkan keputusan tata usaha negara.¹¹

Membangun logika, nalar dan argumentasi hukum yang baik bagi seorang hakim sangat penting, terutama yang dapat melahirkan aturan hukum baru. Penalaran hukum banyak digunakan untuk berbagai kegiatan di bidang hukum, antara lain identifikasi kasus, penafsiran, pilihan hukum, pertimbangan, pendapat dan pendapat hukum. Penalaran hukum adalah penerapan pemikiran yang valid dan tepat dari logika hukum, untuk kemudian dilakukan penalaran deduksi dan induksi. Hasil penelitian Urbanus Ura Weruin menggunakan pendapat Lon Fuller yang mengembangkan metode legal reasoning IRAC yaitu issue, rule of law, argumentasi dan kesimpulan, yang mengutamakan analisis berdasarkan permasalahan dan kaidah hukum sehingga menghasilkan kesimpulan.¹²

Hakim Peradilan Tata Usaha Negara akan menyimpulkan objek sengketa. Kemudian, mereka akan menilai pokok sengketa apakah ada cacat yuridis mengenai kewenangan, prosedur dan substansi, menilai relevansi ketentuan hukum dan melakukan penalaran hukum untuk menentukan apakah fakta sesuai dengan aturan hukum. Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus didasarkan pada dua hal penting. Pertama, yaitu hukum formal berupa aturan hukum yang mengatur tata cara pemeriksaan dan mengadili suatu perkara. Kedua, yaitu hukum materiil untuk mencapai keadilan substansial¹³. Hukum formil memuat formalitas gugatan, kompetensi absolut dan relatif serta tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang hukum acara tata usaha negara. Hukum material berasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Memberikan putusan yang memiliki keadilan prosedural dan substansial bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan ketiga nilai hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sulit diwujudkan secara bersama-sama. Ketika putusan semakin dekat dengan kepastian hukum, secara otomatis putusan putusan menjauh dari keadilan. Jika Anda mengutamakan prinsip keadilan, berarti Anda harus memperhatikan adat dan hukum yang hidup di masyarakat. Sedangkan asas kepastian hukum lebih menekankan pada asas yang menciptakan ketertiban dalam

¹¹ M. Zamroni, "General Principles of Good Governance in Indonesia: What Are The Legal Bases?," *Varia Justicia* 15, no. 1 (26 Maret 2019): 1-8, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2464>.

¹² Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2 November 2017): 374, <https://doi.org/10.31078/jk1427>.

¹³ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 257.

masyarakat.¹⁴ Hakim harus mampu menciptakan proporsionalitas antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, meskipun hal ini sulit diterapkan dalam pengambilan keputusan akhir.

B. Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Memperoleh Akses Keadilan Bagi Masyarakat

Menurut konsep Rechtsstaat, Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk sebagai salah satu unsur negara hukum menjalankan fungsi kontrol yudisial atas kinerja pemerintah yang bersifat eksternal dan a-posteriori serta menilai legalitas tindakan pemerintah. Rule of law dan rechtsstaat memiliki konsekuensi yang berbeda dalam kaitannya dengan sistem peradilan yang diterapkan. Sementara itu, Peradilan Tata Usaha Negara dalam aturan hukum Pancasila tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu menjaga keseimbangan hubungan antara kepentingan individu dan kepentingan rakyat.

Peran penting Peradilan Tata Usaha Negara dalam penegakan hukum tata usaha negara sangat strategis. Pertama, yaitu sebagai lembaga kontrol atas tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan hukum pemerintah di bidang hukum publik. Sejalan dengan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut diwujudkan dalam bentuk badan peradilan sebagai salah satu unsur pokok negara hukum.

Secara konstitusional, hak warga negara untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Hak warga negara untuk memperoleh keadilan meliputi ketersediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh warga negara, mendapatkan bantuan hukum yang sesuai, dan memahami proses litigasi di pengadilan. Selain itu, masyarakat yang mengalami hambatan akses keadilan juga dapat muncul karena masalah ekonomi, pendidikan dan gender.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia hadir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) yang memberikan perluasan kompetensi absolut kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap tindakan pemerintah sesuai dengan tuntutan zaman¹⁵. Hal senada dikemukakan oleh Tri Cahya Indra Permana, bahwa kekosongan yang tidak dapat dimasuki oleh masyarakat telah mendorong terbukanya akses keadilan oleh Hukum Administrasi Pemerintahan, baik

¹⁴ Abid Zamzami dan Isdiana Kusuma Ayu, "Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018," *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 1 (3 Desember 2019): 75-97, <https://doi.org/10.25216/peratun.212019.75-97>.

¹⁵ Supandi, "Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia," *jurnal hukum pratun*, no.2, 2019, 124-49.

dari segi materil maupun subjek hukum penggugat¹⁶. Diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Setelah reformasi dimulai, masyarakat mulai melihat peran Peradilan Tata Usaha Negara lebih sering. Hal ini terlihat dari banyaknya sengketa yang diteliti terkait parpol, keterbukaan informasi publik, lingkungan hidup, pemilihan kepala daerah, ketenagakerjaan, lelang, badan hukum dan perizinan. Dalam Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.Jkt, Majelis Hakim memutuskan keberatan Pemohon tidak diterima karena tidak mempunyai kedudukan hukum. Unsur kepentingan yang dirugikan menjadi penting, meskipun tidak berimplikasi langsung terhadap kepentingan hukum. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai kemungkinan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang gugatan warga negara di Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, hal ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dinamika hukum dan masyarakat. Kondisi masyarakat yang mulai menyadari bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan kesadaran untuk memperoleh perlindungan dan penegakan hukum, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari negara. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan keputusan, sebagai batu ujian bagi obyek gugatan yang diajukan oleh warga negara dan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi keputusan pemerintah yang merugikan dan/atau tindakan.

Menurut Yodi Martono, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan peluang untuk memperluas kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang seharusnya dilakukan dengan undang-undang (*bij de wet*) dan bukan dengan memasukkannya ke dalam undang-undang (*in de basah*)¹⁷. Perluasan kewenangan mutlak badan peradilan harus ditegaskan dalam undang-undang yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, di sisi lain, belum ada undang-undang baru terkait hal tersebut sehingga dimasukkan ke dalam undang-undang lain. Ini sebenarnya tidak benar. Pemerintah perlu membuat undang-undang baru tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan perkembangan hukum tata usaha negara, dinamika masyarakat dan sebagai langkah harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dengan menyusun peraturan perundang-undangan baru tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang

¹⁶ Tri Cahya Indra Permana, "Perihal Kewenangan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang," in *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 48–67.

¹⁷ Yodi Martono Wahyunadi, "KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (31 Maret 2016): 135–54, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>.

Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Masyarakat semakin diberikan kemudahan untuk memperoleh keadilan. Meskipun demikian, hal ini didukung oleh struktur hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai atau saling mendukung. Sedangkan dari sisi budaya hukum tentunya membutuhkan proses penyesuaian baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum yang terlibat langsung.

Akses keadilan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh keadilan melalui Peradilan Tata Usaha Negara juga diikuti dan didorong oleh pengaturan untuk dapat berperkara secara elektronik. Mahkamah Agung telah mulai memanfaatkan perkembangan Sistem Berkas Mahkamah Elektronik untuk permohonan kasasi dan peninjauan kembali sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010 tentang Elektronik Dokumen Sebagai Penyempurnaan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Perkembangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat berperkara secara elektronik ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penatausahaan Perkara Secara Elektronik di Pengadilan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Administrasi. Hal ini diharapkan semakin memudahkan akses keadilan bagi masyarakat.

PENUTUP

Pengembangan yurisprudensi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam hukum tata usaha negara sangat diperlukan untuk mengembangkan kaidah-kaidah hukum di bidang hukum tata usaha negara. Yurisprudensi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus mudah diakses oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara, warga negara dan bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Peranan putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sangat penting bagi perkembangan hukum tata usaha negara. Hal ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat membentuk suatu kaidah hukum baru yang digunakan dalam hukum tata usaha negara. Hal ini dikarenakan sifat putusan Hakim yang dinamis yang bersumber dari sengketa. Kedua, proses pemeriksaan sengketa dan pengambilan keputusan memakan waktu lebih sedikit dibandingkan proses legislatif. Ketiga, Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana untuk melakukan perubahan masyarakat yang memungkinkan diajukannya gugatan warga ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal akses untuk memperoleh keadilan, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang lebih luas dapat dipahami dalam beberapa hal. Pertama, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan akibat kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum Pemerintah. Kedua, gugatan yang diajukan bukan hanya pembatalan negara keputusan administratif, tetapi juga gugatan terhadap tindakan faktual pemerintah yang bersumber dari

tindakan hukum publik oleh Pemerintah. Ketiga, masyarakat lebih mudah mendapatkan akses keadilan, yaitu melalui adanya pengadilan elektronik (e-court).

Agar yurisprudensi lebih berperan dalam perkembangan hukum tata negara, maka perlu dikembangkan suatu sistem yang terkait dengan proses pemilihan putusan Hakim. Dapat dijadikan sebagai sumber hukum bagi Pemerintah, Hakim dan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan efektivitas Yurisprudensi, perlu diperhatikan bahwa kumpulan Yurisprudensi dapat diberikan kepada pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (29 Maret 2018): 21. <https://doi.org/10.31078/jk1512>.
- Erwinsyahbana, Tengku, dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. "PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA." Preprint. INA-Rxiv, 5 Februari 2018. <https://doi.org/10.31227/osf.io/cwev7>.
- Bhakti, Teguh Satya. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Penerbit Alumni, 2022.
- Ngutra, Theresia. "HUKUM DAN SUMBER-SUMBER HUKUM," 2016, 19.
- Panjaitan, Oleh Hulman. "KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM YURISPRUDENSI" 2, no. 3 (2016): 8.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika, 2021.
- . "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (1 April 2019): 83–104. <https://doi.org/10.31078/jk1615>.
- supandi. "Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia." *jurnal hukum pratun*, no.2, 2019, 124–49.
- Syafawi, Ahmad, Marluwi Marluwi, dan Arif Wibowo. "MEDIASI HAKIM KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS 1B." *Al-Usroh* 2, no. 1 (29 Juni 2022): 264–78.
- Tri Cahya Indra Permana. "Perihal Kewenangan Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang," in *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Vera, Ni Luh Putu. "LOGIKA HUKUM DAN TEROBOSAN HUKUM MELALUI LEGAL REASONING," t.t., 13.
- Wahyunadi, Yodi Martono. "KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (31 Maret 2016): 135–54. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>.

- Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2 November 2017): 374. <https://doi.org/10.31078/jk1427>.
- Zamroni, M. "General Principles of Good Governance in Indonesia: What Are The Legal Bases?" *Varia Justicia* 15, no. 1 (26 Maret 2019): 1-8. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v15i1.2464>.
- Zamzami, Abid, dan Isdiana Kusuma Ayu. "Filosofi Penemuan Hukum Dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018." *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 1 (3 Desember 2019): 75-97. <https://doi.org/10.25216/peratun.212019.75-97>.